SALINAN



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
3. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.

4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
9. Unit Pelaksanaan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang kesehatan Daerah di wilayah Kabupaten Morowali Utara.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah.

Pasal 2

(1) UPT Puskesmas menyusun Renstra.
(2) Renstra merupakan dokumen perencanaan UPT Puskesmas untuk periode 5 (lima) tahun anggaran.
(3) Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJMD.
(4) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman UPT Puskesmas dalam penyusunan rencana kerja dan rencana bisnis dan anggaran BLUD.

Pasal 3

(1) Penyusunan Renstra UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat :
 a. rencana pengembangan layanan;
 b. strategi dan arah kebijakan;
 c. rencana program dan kegiatan; dan
 d. rencana keuangan.
(2) Renstra UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi UPT Puskesmas dalam menyusun rencana kerja.

Pasal 4

(1) Renstra UPT Puskesmas disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 a. BAB I: Pendahuluan;
 b. BAB II: Gambaran Pelayanan;
 c. BAB III: Permasalahan dan Isu-Isu Strategis;
 d. BAB IV: Visi dan Misi;
 e. BAB V: Tujuan dan Sasaran;
 f. BAB VI: Strategi dan arah Kebijakan;
 g. BAB VII: Rencana Program dan Kegiatan Pendanaan;
 h. BAB VIII: Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 i. BAB IX: Penutup.

(2) Renstra UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 10 September 2025

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 10 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2025 NOMOR 25.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSI LIPOMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027